

## DAFTAR PUSTAKA

Antoni, Muhammad Syafii *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta:Gema insani, 2011.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Ainullah, Indi *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008).

Az- Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Cet. 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Asikin, Zainal & Amiruddin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Azhim bin Badawi al-Khalafi, Abdul "*Al Wajiz fi fiqh al-sunnah wa Al Kitab Al Aziz*", Diterjemahkan Ma'ruf Abduk Jalil, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2007) Cet. III.

Apriyanto, Deni, "Pelaksanaan Jual-beli patung di Desa Tamanagung Kec. Muntilan Kab. Magelang (Studi Perspektif Maqashid Asy Syariah)" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Apeldoorn, Van, *Pengantar ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Azwar, Syadudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015).

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana, 2009).

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2010).

Baqir, Al-Habsyi Muhammad, *Fiqh Praktis menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat para ulama*, (Bandung: Mizan, 2002).

Djuwaini, Dimyauddin Pengantar *Fiqh Muamalah*. (Jakarta :WordPress, 2009).

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur"an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010).

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sahifa, 2004).

Daryono, Muhammad Adhi, *Panduan Lengkap Zakat maal* (Jakarta: Alami, 2020).

Friedman M. Lawrence, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001).

<https://dikbud.ntbprov.go.id/>. Diakses pada 12 Maret pukul 10.08)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Patung>. diakses pada 12 Maret, Pukul 10.51)

<https://daerah.sindonews.com/berita/1328711/29/mau-tahu-kampung-kuno-zaman-majapahit-silakan-pergi-ke-trowulan>. (diakses pada 13 April, pukul 10:15)

<https://www.99.co./blog/Indonesia/barang-dagangan-utama-tak-boleh-dijual/> (diakses tgl 5 April pukul 22:31)

<https://KBBI.web.id/sosiologi> (diakses pada 16 Juli, Pukul 21.40)

<https://bejijong.desa.id/artikel/2022/3/1/sejarah-desa-bejijong> (Diakses pada 5 Agustus 2022 pukul 11.14)

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Indraswari, Windi, "Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun". Skripsi, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Jurdi Syarifudin, *Sosiologi Hukum Islam Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Muhammad, Ali As Shabuni Syaikh, *Rawa'ul bayan tafsir ayat-ayat hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid 2.
- Martaleli, Wiwit. "Pelaksanaan Zakat tambang emas Ditinjau menurut hukum Islam (Studi di desa koto kombu kec. hulu kuantan Kab. kuantan singingi)". *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011.
- Mules, Methew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif*, (Jakarta:UIPress, 1992)
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi hukum Islam di Indonesia: Realita hukum Islam dalam konfigurasi sosial dan politik* (Malang:Aditya Media Publishing, 2010)
- Nurhayati, Isnaeni "Praktik Jual Beli Patung Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Desa wisata Kasongan)" *Skripsi, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Nawawi, Imam, *Hadits Arba'in An-Nawawiyah dan terjemahnya*, terjemahan Yunan Abdullah, (Surakarta: Ummul Quro, 2003)
- Putra, Nusa, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2011)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III

Rohman, Ghazali AbdulFiqh *Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Suhendi, Hendi *Fiqh Muâmalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Riset 1* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2000).

Soeharto, Irawan, *Metodologi penelitian sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Syarifuddin, Amir *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003).

Sangadji, Etta Mamang, Dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset. 2010)

Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016)

Sidik, Muhamad, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Guru di Kecamatan Pakem Yogyakarta" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2017

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Teras. 2009).

Tobroni, Faiq, Pemikiran Ali Syariati dalam sosiologi, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 10. No. 1 Oktober 2015.

Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Usman, Hjusaini, Dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Wawancara dengan Pak Agus Kasiyanto, tgl 8 Maret 2022

Wawancara dengan Bpk Nanang, tgl 10 Agustus 2022

Wawancara dengan Bpk Slamet, tgl 11 Agustus 2022

Wawancara dengan Bpk Sukiman, tgl 11 Agustus 2022

Wawancara dengan Bpk Rahmad Fidyanto, 11 Agustus 2022

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru:SUSKA Press,2014)

## LAMPIRAN

Pedoman wawancara untuk pengrajin patung berbahan emas dan perak.

1. Apa pengertian Zakat maal menurut anda?
2. Saat ini sejauh mana anda memahami apa itu zakat maal, manfaat serta apa hukum melaksanakan zakat maal?
3. Apakah anda pernah mendengar ataupun mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat maal?
4. Menurut anda apa saja benda atau barang-barang yang wajib dikenakan zakat maal ini?
5. Menurut anda apakah usaha kerajinan patung yang anda jalani saat ini wajib dikenakan zakat maal?
6. Apakah anda sudah melaksanakan zakat maal atau belum?
7. Kalau melaksanakan, berapa besaran nilai zakat maal yang anda keluarkan tersebut? berapa kadarnya?
8. Apakah ada akad atau perkataan tertentu ketika anda melaksanakan zakat maal? ataukah sama dengan zakat pada umumnya?
9. Apakah anda mengetahui tatacara pelaksanaan zakat maal, tentang bagaimana cara penghitungan nishab dan haulnya?

Berikut ini pemaparan pengrajin patung berbahan emas dan perak yang sudah di wawancarai oleh peneliti :

1. Apa pengertian Zakat maal menurut anda?

a. Paparan Bpk Nanang Apriliyanto

“zakat maal itu intinya itu dari hasil kita jualan bikin apapun (seperti bikin patung dari perak dan emas), Hasilnya ada sebagian berapa persen untuk saudara fakir disekitar kita, dan karena kita orang awam, zakatnya juga tidak terlalu tentu dengan syarat yang ada, 1,5 % atau berapalah itu, malah bisa-bisa terkadang lebih, malah kalau kita lagi senang (barang jualan kita laku) malah zakat yang kita tunaikan itu bisa lebih dari jumlah yang telah ditentukan, kita kasih ke tetanga-tetangga sekitar, janda-janda tua disekitar sini, jadi yang kita kasih itu kadang lebih dari berapa persen yang telah ditentukan itu, pokoknya intinya yang penting itu zakatnya wajib dan harus dikeluarkan.”

b. Paparan Bpk Slamet.

“zakat maal itu menurut saya termasuk mengenai penjualan kerajinan (patung emas dan perak) jadi nanti keuntungannya nanti kita hitung berapa untuk zakat maal nya terus kasih ke yang membutuhkan, kurang lebih hanya seperti itu yang saya tahu”

c. Paparan Bpk. Sukiman.

“Zakat maal itu saya kurang mengerti secara detailnya, tetapi saya pernah dengar itu zakat maal yaitu zakat barang yaitu emas, setau saya karena saya hanya mendengar dari teman itu besarnya 2,5% itu harus dikeluarkan setiap tahun, dari hasil penjualan itu, dari nilai emas itu sendiri”

d. Paparan Bpk. Rahmad Fidyanto.

“Kalau menurut saya zakat maal itu zakat yang wajib ditunaikan atas emas dan perak itu saja”

2. Saat ini sejauh mana anda memahami apa itu zakat maal, manfaat serta apa hukum melaksanakan zakat maal?

a. Paparan Bpk. Nanang Apriliyanto

“Hukum zakat maal itu ya wajib menurut saya, sangat wajib bagi pengrajin yang memperdagangkan patung emas dan perak ini”

b. Paparan Bpk, Slamet

“Wajib, zakat maal itu kan wajib dikeluarkan”

c. Paparan Bpk. Sukiman.

“Hukumnya itu wajib aja menurut saya, karena pengaruh sekali demi keselamatan demi keamanan pada diri saya sendiri, misalnya kita menyimpan emas, kita harus berbuat baik dan dengan berbuat baik itu salah satunya ya mengeluarkan zakatnya itu tadi”

d. Paparan Bpk. Rahmad Fidyanto.

“hukumnya ya wajib itu, kalau manfaatnya ya untuk membantu orang-orang sekitar yang sedang susah atau kekurangan”

3. Apakah anda pernah mendengar atau mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan zakat maal?

a. Paparan Bpk. Nanang Aprilyanto

“Untuk sosialisasi zakat saya tidak pernah mengikuti, cuma mendengar dari berita-berita di TV, di buku kan juga sudah tertulis ada, untuk sosialisasi zakat saya tidak pernah mengikuti sama sekali, tetapi pendidikan tentang zakat ini dari sejak SD sudah ada (sudah dibekali)”

b. Paparan Bpk. Slamet.

“Pernah ikut, dulu sering ikut ngaji-ngaji gitu, ya ada lah sedikit membahas tentang zakat-zakat seperti itu”

c. Paparan Bpk. Sukiman

“Ya dulu pernah lah dengar-dengar dari teman, dari pengrajin-pengrajin emas senior, bahwa emas ini wajib dizakati, terus disisi lain manfaat zakat ini kan sama dengan sodaqoh, demi keselamatan kita gitu kan, itulah baiknya zakat disitu, kita membantu orang lain lewat shodaqoh lewat zakat itu, karena dalam harta yang kita peroleh ini kan ada hak orang lain yang harus saya kasihkan”



d. Paparan Bpk. Rahmad Fidyanto.

“Pernah dulu ikut ngaji tentang bab zakat, tetapi metode jaman dulu, atau pendapat-pendapat ulama zaman dulu, jadi bukan yang metode sekarang, kalau metode sekarang kan banyak itu ijthad atau fatwa-fatwa baru dari beberapa ulama di zaman modern ini”

4. Menurut anda apa saja benda atau barang-barang yang wajib dikenakan zakat maal ini?

a. Paparan Bpk. Nanang Aprilyanto

“Salah satunya emas, perak, logam-logam yang kita kerjakan (untuk membuat patung) kebanyakan dari emas sama perak itu kan ada zakatnya, otomatis berapa zakatnya emas, untuk hasil dari emas apakah itu emas kita pakai atau kita perjual belikan itu kan ada zakatnya sendiri-sendiri”

b. Paparan Bpk. Slamet

“ya emas dan perak itu, termasuk kita jual kayak kerajinan patung emas, itu nanti kita jual, terus kita hitung nanti keuntungan kita berapa, nanti dari keuntungan kita diambil untuk zakat maal itu yang kita keluarkan, jadi nanti keuntungan dari hasil jual emas, perak itu nanti kita keluarkan untuk zakatnya”

c. Paparan Bpk. Sukiman

“Kalau saya ya yang saya kerjakan ini (membuat patung emas) ya harus dizakati, ya emas ini atau rejeki-rejeki yang lain juga harus dizakati selain emas ini”

d. Paparan Bpk Rahmat Fidyanto

“Ya emas dan perak itu tadi setau saya”

5. Menurut anda apakah kerajinan patung yang anda jalani saat ini wajib dikenakan zakat maal?

a. Paparan Bpk Nanang Apriliyanto

“Menurut saya sangat wajib karena itu untuk bekerja, otomatis ada hasilnya yang kita dapatkan dari emas, dan wajib kita keluarkan zakatnya, dan itu menurut saya wajib dikeluarkan”

b. Paparan Bpk. Slamet.

“Wajib, saya tau kalau itu wajib”

c. Paparan Bpk. Sukiman

“Kalau untuk patung nya sih tidak, menyimpan emas nya itu loh yang wajib dizakati, itu kan ada nilainya, nilai besar dan sifatnya itu kan kayak uang cash kan itu, nilainya itu kan kayak uang, jadi kita harus keluarkan zakatnya itu”

d. Paparan Bpk Rahmad Fidyanto.

“Wajib, wajib dikeluarkan jika sudah 1 tahun, kalau kita sudah menyimpan emas selama 1 tahun maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya”

6. Apakah anda sudah melaksanakan zakat maal atau Belum?

a. Paparan Bpk Nanang Aprilyanto

“Inshaallah sudah melaksanakan”

b. Paparan Bpk Slamet.

“Sudah, saya sudah melaksanakan, cuman terkadang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena saya juga kurang tau berapa besaran uang yang harus saya keluarkan untuk zakat maal ini, ya biasanya hanya saya kira-kira saja zakatnya”

c. Paparan Bpk Sukiman.

“Saya usahakan setiap tahun, sejak tahun 2005, itu kan awalnya saya mulai bekerja di kerajinan emas itu 2005 itu, jadi setiap tahun itu saya usahakan, saya keluarkan 2,5% dari nilai emas yang saya punya, kadang-kadang juga bisa lebih, kadang kalau harian seperti ini ada patung saya yang laku juga kadang langsung saya keluarkan zakatnya”

d. Paparan Bpk Rahmad Fidyanto.

“Sudah, saya sudah melaksanakan”

7. Kalau melaksanakan, berapa besaran nilai zakat maal yang anda keluarkan tersebut? berapa kadarnya?

a. Paparan Bpk Nanang Apriliyanto

"Untuk saya tidak pernah membedakan berapa kadar zakat untuk emas dan perak, pokoknya ada rezekinya (barang yang kita jual laku dan mendapat untung) maka zakatnya wajib kita keluarkan, entah itu dari emas atau dari perak kita samakan kalau untuk zakat, tapi intinya kalau di presentasikan zakat yang kita keluarkan itu lebih dari yang telah ditetapkan itu"

b. Paparan Bpk Slamet

"Untuk besaran zakatnya, semuanya kita hitung ya itu tadi dikembalikan dari hasil yang kita peroleh, dari keuntungan kita, nanti ditambah modal, jadi dari modalnya berapa, keuntungannya berapa, baru disitulah nanti kita keluarkan zakatnya dari hasil keuntungan yang kita dapat tersebut, jadi kalau zakat yang saya lakukan tidak tergantung persentasenya, berapa persen gitu tidak, tapi kita ambil dari keuntungan yang kita peroleh itu tadi"

c. Paparan Bpk Sukiman.

"Setiap tahun saya keluarkan 2,5% dari nilai emas yang saya punya itu"

d. Paparan Bpk Rahmad Fidyanto

"Kita ndak ada besaran persennya, karena menurut saya kan saya tidak menyimpan emas, kalau kita ada orderan misal sejenis patung emas dengan modal 100 juta lalu kita dapat keuntungannya itu kan tidak pasti, kadang dapat 20 atau 30 juta bahkan kadang lebih, kalau zakat yang saya keluarkan selama ini inshaallah lebih dari 2,5% itu"

8. Apakah ada akad atau perkataan tertentu ketika anda melakukan zakat maal? atukah sama dengan zakat pada umumnya?

a. Paparan Bpk Nanang Apriliyanto

"untuk perkataan seperti janji atau nadzar saya tidak pernah, karena untuk perdagangan emas yang saya lakukan tidak ada patokan misalnya harus laku sekian, nanti kalau laku sekian maka akan saya zakatkan sekian juta, saya tidak pernah

melakukan perkataan seperti itu, intinya kita bikin kerajinan (dari emas dan perak) lalu kita jual dan dapat untung sudah kita lepas, nah disitu nanti diperkirakan sendiri untuk zakatnya berapa-berapa, jadi zakat yang saya lakukan sesuai penghasilan dari hasil jualan, karena orang jualan kan juga tidak tentu, beda dengan ditoko-toko atau di pabrik, karena kita hanya pengrajin tradisional jadi pendapatan kita terkadang juga tidak menentu seperti yang kita harapkan"

b. Paparan Bpk Slamet

"Ndak pernah, saya ndak pernah mengucapkan sesuatu atau bernadzar ketika zakat, ya langsung saya kasih ke tetangga ke anak yatim disekitar sini gitu aja"

c. Paparan Bpk Sukiman

"Ndak pernah, ya saya niatkan untuk membantu orang gitu aja, karena kalau kita membantu orang susah itu nanti pasti kita dapat balasan baiknya"

d. Paparan Bpk Rahmad Fidyanto

"Kalau pakai nadzar seperti itu saya pernah dulu, tetapi untuk saat ini tidak pernah, untuk zakat ya zakat seperti biasa gitu aja saya salurkan ke tetangga-tetangga sekitar sini, karena dulu pernah zakat dengan nadzar seperti itu malah saya lupa untuk melakukan janji atau nadzar saya itu sendiri, karena hal itulah sekarang jika saya mau bernazar saya laksanakan dulu nadzar saya itu, baru saya laksanakan zakatnya"

9) Apakah anda mengetahui tatacara pelaksanaan zakat maal, tentang bagaimana perhitungan nishab dan haulnya?

a. Paparan Bpk Nanang Apriliyanto

"Tidak, untuk penghitungan zakatnya saya tidak pernah menghitung berapa nishab dan haulnya, untuk melaksanakannya ya langsung begitu saja, ketika ada patung emas atau patung perak saya yang laku dan dapat untung, saya langsung keluarkan zakatnya saat itu juga"

b. Paparan Bpk Slamet

“Kalau masalah perhitungan zakat, biasanya kita ndak dihitung dari berapa persen gitu ndak pernah, tidak menentu lah, jadi ya hanya kira-kira saja lah, kadang-kadang kita juga melakukan sesuai anjuran zakat yaitu 2,5% kadang-kadang juga kita keluarkan lebih dari 2,5%, jadi ya tergantung kita saja (tergantung penjualan dan tergantung keuntungan yang didapat), disamping itu jika kita mempunyai rezeki lebih maka zakatnya juga kita kasih lebih dari anjuran zakat itu sendiri, kalau untuk perak nya ya sama, perhitungannya seperti itu tadi”


c. Paparan Bpk Sukiman

“Tatacara yang saya dengar (dari teman) ya itu tadi, setiap tahun harus dikeluarkan 2,5% untuk zakatnya emas”

d. Paparan Bpk Rahmad Fidyanto

“Kalau zakat maal pada umumnya itukan gini, misal tanggal 1 Januari ini saya punya 1kg emas maka 1 Januari tahun depan harus saya keluarkan zakat maal nya, tapi disini kan beda kalau saya, kalau andaikata hari ini ada patung emas saya yang laku pasti inshaallah saya keluarkan zakatnya saat itu juga, jadi bukan tiap tahun, andaikan setiap minggu atau bahkan setiap hari itu ada 1 patung emas atau patung perak saya yang laku, maka saya keluarkan saat itu juga, untuk perhitungannya, ketika patung emasnya laku modalnya kita sisihkan dulu lalu kita hitung keuntungan kita berapa baru dari hasil keuntungan tersebut kita keluarkan zakatnya, sama dengan perak, cuman kalau perak terkadang kan hasilnya lebih sedikit dari harga jual emas, jadi nanti tetap dihitung dulu hasil keuntungannya berapa. jika dalam Islam kadarnya 2,5% maka saya keluarkan lebih dari 2,5% itu”

Gambar 1.1 Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127.  
 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564,  
 E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: http://syariah.iainkediri.ac.id

---

Kediri, 5 Agustus 2022

Nomor : 605 /In.36/PP.0718 /2022  
 Lampiran : -  
 Penhal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth Kepala desa Bejjong  
 Di Jln. Candi Brahu No. 75, Desa Bejjong,  
 Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

**Assalamu alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Mochamad Taufiq Rochman  
 Nomor Induk : 931200318  
 Semester : 9 (sembilan)  
 Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Tahun Akademik : 2022/2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :


**"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Penjualan Karya Seni Patung Berbahan Emas dan Perak ( Studi kasus Di Kampung Majapahit Desa Bejjong Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.


**Wassalamu alaikum Wr. Wb.**

a n Dekan Fakultas Syariah,  
 Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
 Kelembagaan dan Kerjasama,



Dr. Ulin Naimah, M.HI  
 NIP. 19780201 200501 2 002

Gambar 1.2 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN TROWULAN**  
**DESA BEJJONG**  
 Jalan Candi Brahu nomor 75 Bejjong Trowulan Telepon 0321 490476  
 KodePos 61362

---

Nomor	: 145/31/416.312.8./2022	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth. Dekan Fakultas Syariah	
Lamp.	: -	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri	
Hal	: <b>PEMBERITAHUAN</b>		

Di – **KEDIRI**


Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat nomor 605/In.36/PP.07/8/2022 Perihal Mohon Izin Riset/penelitian maka kami dari Pemerintah Desa Bejjong memberikan izin Riset / Penelitian kepada saudara :

Nama	: Mochamad Taufiq Rochman
Nomor Induk	: 931200318
Semester	: 9 (Sembilan)
Fakultas / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik	: 2022/2023
Judul Skripsi	: "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Penjualan Karya Seni Patung Berbahan Emas dan Perak (Studi kasus Di Kampung Majapahit Desa Bejjong Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)"

Demikian pemberitahuan ini kami buat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Bejjong, 11 Agustus 2022  
 KEPALA DESA BEJJONG

  
**PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom**



**Gambar 1.3 Karya Seni Patung Berbahan Emas**



**Gambar 1.4 Karya Seni Patung Berbahan Perak**





**Gambar 1.5 Wawancara Pengrajin Patung**



**1.6 Gambar Wawancara Pengrajin Patung**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127  
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;  
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Mochamad Taufiq Rochman  
**Nomor Induk** : 9312.003.18  
**Fakultas / Program Studi** : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
**Tahun Akademik** : 2022/2023  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Variasi  
Penetapan Kadar Zakat Hasil Penjualan Karya Seni  
Patung Berbahan Emas & Perak (Studi kasus di Bejjong  
kec. Trowulan Kab. Mojokerto)

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	Kamis, 17 Maret 2022	Bimbingan Bab 1-3 (proposal skripsi)	
2	Kamis, 14 April 2022	Konsultasi bimbingan Proposal	
3	Selasa, 31 Mei 2022	Acc proposal	
4	Rabu, 13 Juli 2022	Bimbingan Bab 4-6	
5	Senin, 22 Agustus 2022	Konsultasi hasil revisi	
6	Jumat, 2 September 2022	Bimbingan proposal	
7	Senin, 5 September 2022	Acc Skripsi	

Kediri, 17 oktober 2022  
Dosen Pembimbing I

**Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19840308 201801 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127  
 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;  
 E-mail: [fakultas.syariah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas.syariah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Mochamad Taufiq Rochman  
**Nomor Induk** : 9312.003.18  
**Fakultas / Program Studi** : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
**Tahun Akademik** : 2022/2023  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Variasi  
 Penetapan Kadar Zakat Hasil Penjualan Karya Seni  
 Patung Berbahan Emas & Perak (Studi Kasus di Desa  
 Bejjong Kec. Trowulan Kab. Mojokerto)

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	Minggu, 27 Maret 2022	Bimbingan proposal Skripsi (online)	
2	Selasa, 12 April 2022	Bimbingan proposal lanjutan	
3	Rabu, 13 April 2022	Acc proposal Skripsi	
4	Rabu, 20 Juli 2022	Revisi pasca seminar proposal	
5	Sabtu, 23 Juli 2022	Bimbingan bab 4-6 (online)	
6	Senin, 15 Agustus 2022	Konsultasi bimbingan Skripsi	
7	Senin, 5 September 2022	Acc Skripsi	

Kediri, 17 oktober 2022 .  
 Dosen Pembimbing II

**Sheila Fakhria, M.H**  
 NIP. 199111152019032011

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mochamad Taufiq Rochman, lahir di Kabupaten Mojokerto, 23



Januari 2000, penulis merupakan anak pertama dari Bapak Ahmad Darhari dan Ibu Sulami Yusti. Yang bertempat tinggal di Dusun Kedungwulan RT/01 RW/02 Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Mengawali karir pendidikan di TK Al-Ishlah Trowulan dan lulus pada tahun 2005, kemudian

melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Bejjong 1 dan lulus tahun 2011. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di SMP Islam Al-Ishlah Trowulan dan lulus di tahun 2014 dan sekolah ke MAN 2 Sooko Mojokerto mengambil jurusan Agama sampai tahun 2017. Selanjutnya peneliti di tahun 2018 melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.